

ALIH MEDIA ARSIP - DPR RI

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 3; 17 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap arsip dinamis yang ada di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alih media arsip, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, pimpinan pencipta arsip dalam melakukan alih media arsip menetapkan kebijakan alih media arsip yang meliputi metode, prasarana dan sarana, penentuan prioritas arsip yang dialih media, serta penentuan pelaksana alih media, dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin pertimbangan sebelumnya maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Alih Media Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 14/2008; UU 43/2009; PP 28/2012; Perpres 26/2020; PerDPR 1/2010; PeANRI 9/2018; PerkaANRI 20/2011.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pedoman Alih Media Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan beberapa batasan pengertian istilah yang diantaranya: Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip. Alih Media Arsip dilakukan terhadap Arsip konvensional, Arsip audio visual, dan/atau Arsip elektronik. Metode Alih Media dilakukan dengan cara pemindaian, konversi, dan migrasi.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021
- Lamp: 3 hlm.